



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN UMUM

SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH

2016



DAFTAR ISI

Hal

Halaman Judul	i
Daftar Isi	iii
BAB I	8
■ PENDAHULUAN	
BAB II	14
■ TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT	
BAB III	15
■ PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN	
BAB IV	24
■ PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
BAB V	27
■ MEKANISME PELAKSANAAN	
BAB VI	39
■ PENGENDALIAN	
BAB VII	41
■ PENGADUAN	
BAB VIII	43
■ LAIN - LAIN	
BAB IX	44
■ PENUTUP	
LAMPIRAN	45



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM
SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 - bahwa pemerintah mengadakan dan menyalurkan cadangan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam negeri;
 - bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras;
 - bahwa agar pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terlaksana dengan teratur, perlu menetapkan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 selanjutnya disebut Pedoman Umum, merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

BAB II PEDOMAN UMUM

Pasal 2

Pedoman Umum mengatur pengelolaan dan pengorganisasian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam:

- a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat;
- b. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi;
- c. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota;

- d. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan;
- e. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan/
Pemerintahan setingkat.

Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 635

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Y. B. Satya Sananugraha



LAMPIRAN PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH TAHUN 2016

7



Bab I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah: pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/Karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub-agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (*Social Protection*), dimana Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta RTS yang mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang

dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millennium Development Goals* (MDGs), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan

petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara nasional.

B. KETENTUAN UMUM

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan.
4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
5. HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).

6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
8. Kemasan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
9. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
13. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
14. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
15. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

16. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
17. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
18. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
19. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
20. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
21. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
22. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.
23. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.

24. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
25. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di provinsi atau kabupaten/kota.
26. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG.

Bab II

Tujuan, Sasaran Dan Manfaat

A. TUJUAN

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. SASARAN

Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

C. MANFAAT

Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penganggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Bab III

Pengelolaan Dan Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

A. TIM KOORDINASI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH PUSAT

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab

atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

1. Tugas

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

- b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- c. Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- d. Fasilitas lintas pelaku dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi dan kabupaten/kota.

3. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Tahun 2015, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri atas: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kemen-

terian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat TNP2K dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Wakil Ketua I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan;

Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan

an Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, dan Perum BULOG.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) bertanggung jawab di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- d. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab atas pengalokasian anggaran subsidi pangan dan penyelesaian dokumen anggaran subsidi pangan.
- e. Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perum BULOG, pendampingan melalui TKSK, serta pemantauan dan evaluasi.
- f. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab melakukan koordinasi di bidang pengaduan, pembinaan kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.
- g. Kementerian Pertanian (Kementan) bertanggung jawab melakukan perencanaan jumlah dan sebaran produksi beras dalam negeri untuk pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Bersama Perum BULOG menjaga stok beras untuk kebutuhan Subsidi

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui pembinaan terhadap petani dalam meningkatkan produksi dan kualitas beras dalam negeri.

- h. Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab menyediakan informasi data kemiskinan makro bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus dan/atau survei yang dilakukan sendiri dan didukung data sekunder dari kementerian/lembaga pemerintah lainnya.
- i. Sekretariat TNP2K bertanggung jawab untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program, melakukan pemantauan dan evaluasi serta analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis.
- j. Perum BULOG bertanggung jawab dalam penyediaan, dan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi (TD).

B. TIM KOORDINASI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH PROVINSI

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Provinsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi.

- b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota.
- f. Penanganan Pengaduan di provinsi.
- g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.
- h. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

4. Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi

terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain: Sekretariat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

C. TIM KOORDINASI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN/KOTA

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pe-

laksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota.

- b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota.
- e. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah kabupaten/kota.
- f. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

di desa/kelurahan/pemerintahan se-tingkat.

- k. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

4. Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/ Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota, Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/

Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

D. TIM KOORDINASI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KECAMATAN

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dibantu oleh TSKS dalam pendampingan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan.
- b. Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

- g. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

E. PELAKSANA DISTRIBUSI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI DESA/KELURAHAN/PEMERINTAHAN SETINGKAT.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak

berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

- b. Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Bab IV

Perencanaan Dan Penganggaran

24

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah rumah tangga

yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya

- b) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kantor/balai desa/kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.

B. KEBIJAKAN PENGANGGARAN

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi pangan TA 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 521.21/408/SJ tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, biaya angkut Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dana talangan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (RTS-PM), yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

Bab V

Mekanisme Pelaksanaan

A. PEMBUATAN PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), Pedoman Khusus Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah), dan Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).

1. Pembuatan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)

- a. Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang

mengatur pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berlaku secara nasional.

- b. Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- c. Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diterbitkan dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (www.kemenkopmk.go.id) dan website Perum BULOG (www.bulog.co.id).

2. Pembuatan Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

- a. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

- b. Pedoman khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berisikan kebijakan sektoral dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

3. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)

- a. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang disebut

Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).

- b. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

4. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)

- a. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).
- b. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.

- c. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

B. PENETAPAN PAGU SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

1. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara nasional pada tahun 2016.

- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016.
- c. Besaran Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional tahun 2016 yaitu 2,795 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- d. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah dapat menambah alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional pada tahun 2016.
- e. Apabila pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2017.
- f. Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mengacu pada MFD (Master File Desa) Juni 2015 dari BPS.

- g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, maka Gubernur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang.

2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap provinsi pada tahun 2016. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- b. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

3. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten/kota tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kabupaten/kota pada tahun 2016.
- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan pagu provinsi.

- c. Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

4. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada tahun 2016.
- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- c. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

C. PERUBAHAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016, yaitu:

1. DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 bersumber dari DPM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015.
2. Mudes/Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi

- Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
3. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan Rumah Tangga yang diganti dan Rumah Tangga Pengganti.
 4. Bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
 5. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, lansia, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.
 6. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di desa/kelurahan.
 7. Setelah DPM-1 dihasilkan, penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat langsung dilakukan. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, pelaksanaannya harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan. Format BA dan FRP 2016 terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/

kelurahan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP 2016. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota paling lambat 29 April 2016. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (DPM-1) untuk wilayah kabupaten/kota.

8. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur di dalam Juknis.

D. PELUNCURAN DAN SOSIALISASI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.

2. Peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional dapat diikuti peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi, kabupaten/kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional.
5. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
6. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota
5. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masya-

rakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.

6. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai panduan.

F. PELAKSANAAN PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH SAMPAI TITIK DISTRIBUSI (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

4. Mekanisme Penyaluran:

- a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.

d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.

- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

G. PELAKSANAAN PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DARI TD KE TB

1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

H. PENYALURAN BERAS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DARI TB KE RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

I. PEMBAYARAN HARGA TEBUS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (HTR)

1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg di TD.

2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

J. PEMBIAYAAN

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata cara verifikasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

Bab VI

Pengendalian

A. PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PELAPORAN

1. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan.

3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten/Kota setempat.
4. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Ren-

dah kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat, secara periodik setiap semester.

5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.

6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD dan perubahannya/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

Bab VII

Pengaduan

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Ka-

bupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.

6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke Kementerian/Lembaga/

Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.

7. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

Bab VIII

Lain-Lain

Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 ini mengatur dengan lebih rinci hal-hal yang telah termuat dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: B-100/MENKO/PMK/XII/2015. Dengan diterbitkannya Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 maka Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.



Bab IX

Penutup

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR,

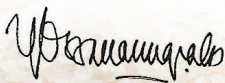
penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dan lain-lain) sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) tidak mendapatkan haknya, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Y.B. Satya Sananugraha

Lampiran

Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016

45

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKIN/RASTRA TAHUN 2016**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :

No.	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Dst				
JUMLAH				

....., 2016

Mengetahui/Disahkan
Camat,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN/RASTRA TAHUN 2016
(BULAN: TAHUN 2016)

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :
 RT/RW :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp) *)	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
Dst					
JUMLAH					

*) Harga yang dibayarkan oleh RTS-PM

....., 2016

Mengetahui/Disahkan
 Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

Titik Distribusi
 Ketua Pelaksana Distribusi,

(Tanda Tangan)

CONTOH BERITA ACARA MUDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : _____ **Kabupaten/Kota** : _____
Kecamatan : _____ **Provinsi** : _____

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota Nomor tanggal 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra tahun 2016, maka masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi **menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan**, pada:

Hari :
 Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Aparat Desa | Orang |
| 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat | Orang |
| 3. Perwakilan RTS-PM Raskin/Rastra 2016 | Orang |

Dengan kesepakatan sebagai berikut:

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Jumlah RTS-PM dalam DPM | Rumah Tangga |
| 2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena | |
| a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) | Rumah Tangga |
| b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) | Rumah Tangga |
| c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal | Rumah Tangga |
| d. Rumah tangga dianggap sudah mampu | Rumah Tangga |
| 3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah | Rumah Tangga |
- dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....2016
 (Tempat) (Tanggal)

Kepala Desa/Lurah,

Ketua BPD/Dekel,

Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat,

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan

(.....)
 Nama Jelas

(.....)
 Nama Jelas

(.....)
 Nama Jelas

Perwakilan RTS-PM,

Perwakilan RTS-PM,

Perwakilan RTS-PM,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(.....)
 Nama Jelas

(.....)
 Nama Jelas

(.....)
 Nama Jelas

CONTOH BERITA ACARA MUSCAM

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota, Nomor:, tanggal 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra tahun 2016, maka pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun dua ribu, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten/Kota, Provinsi, telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	RTS – PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst.				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2016

Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Disahkan oleh:

Camat

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Provinsi : _____

Kabupaten/Kota : _____

Kecamatan : _____

Kelurahan/Desa : _____

FORMULIR REKAPITULASI PENGANTARI (FRP) 2016

RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM) *

NO KODE RUMAH KEL. JARSA DPM 2016	RUMAH TANGGA YANG DIGANTI (SESUAI DPM 2016)			ALASAN DIELLUKURKAN				RUMAH TANGGA PENGANTI				ALAMAT		
	NAMA KEPAKALA RUMAH TANGGA	NAMA PANGKUN TANGGA	NAMA KEPAKALA RUMAH TANGGA	NOMOR KARTU KELOMPOK RT	NOMOR KARTU KELOMPOK RW	KEPALA RUMAH TANGGA		PASANGKANTERA RUMAH TANGGA ANDOTA RUMAH TANGGA LAIN						
						NAMA	BILANTAHAN LAKUKAN	NAMA	BILANTAHAN LAKUKAN	NOMOR INDIK KEPENDUDUKAN (NIK)	NOMOR INDIK KEPENDUDUKAN (NIK)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengeluhi/Dasarkan oleh:

Camat,

tanggal 2016

Ditandatangani oleh:

Kepala Desa Lurah,

(tanda tangan & stempel)

(.....)

(.....)

*) Formulir ini dapat diperbanyak.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN/RASTRA

NOMOR:

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota No.:, tanggal, dan SPPB/DO No.: pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** :
Jabatan : Satker Raskin/Rastra Perum BULOG
 Divre/Subdivre/Kansilog

selanjutnya disebut **PIHAK I.**

2. **Nama** :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Desa/Kelurahan
 *)

selanjutnya disebut **PIHAK II.**

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin/Rastra di TD untuk alokasi bulan sebanyak Kg., untuk RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Raskin/Rastra di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut di atas dalam kondisi baik.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin/Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II,

(Tanda Tangan)

.....
(Nama Jelas)**PIHAK I,**

(Tanda Tangan)

.....
(Nama Jelas)**Catatan:**

- *) Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat atau Pejabat Struktural di desa/ kelurahan setempat.
 Bila di luar dari pejabat tersebut perlu penunjukan/penetapan dari Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN/RASTRA**

KABUPATEN/KOTA :
ALOKASI BULAN :
DISALURKAN BULAN : 2016

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin/Rastra di kecamatan untuk alokasi bulan 2016, telah disalurkan beras sebanyak Kg untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
....						
....						
J u m l a h						

....., 2016

BUPATI/ WALIKOTA *)

(Tanda Tangan & Stempel)

.....
(Nama Jelas)

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG

KEPALA,

(Tanda Tangan & Stempel)

.....
(Nama Jelas)

Catatan:

*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

**BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASKIN/RASTRA**

Pada hari ini, tanggal Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota
..... No., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama :
Jabatan :¹⁾

selanjutnya disebut **PIHAK I**,

2 Nama :
Jabatan :²⁾

selanjutnya disebut **PIHAK II**,

3 Nama :
Jabatan : Kepala Gudang

selanjutnya disebut **PIHAK III**.

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras Raskin/Rastra untuk alokasi bulan tahun Kabupaten/Kota secara visual dan berdasarkan Laporan Kondisi Kualitas di Gudang Perum BULOG, bahwa kondisi kualitas baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2016

PIHAK III,

(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

PIHAK II,

(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

PIHAK I,

(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

Keterangan:

1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin/Rastra Kabupaten/Kota.

2) Satker Raskin/Rastra Perum BULOG.

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.:

Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten/Kota
 di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**, bulan:, Tahun 2016, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi		Realisasi			
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
J u m l a h							

03. Hasil Pemantauan & Evaluasi : *(Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini)*
 Permasalahan dan Saran *(diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).*

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2016

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan

(Tanda tangan & Stempel)

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi
 di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**, bulan:, Tahun 2016, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No.	Kecamatan	Rencana Alokasi		Realisasi			
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
J u m l a h							

03. Hasil Pemantauan & Evaluasi : *(Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini)*
 Permasalahan dan Saran *(diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).*

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2016
 Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota

(Tanda tangan & Stempel)

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat
 di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**, bulan:, Tahun 2016, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
02. Penyaluran Beras :

No.	Kabupaten/Kota	Rencana Alokasi		Realisasi			
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
J u m l a h							

03. Hasil Pemantauan & Evaluasi : *(Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini)*
 Permasalahan dan Saran *(diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan)...*

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2016

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi

(Tanda tangan & Stempel)

(.....)

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyosialisasikan Program Raskin/Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin/Rastra serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi

A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin/Rastra secara utuh dan komprehensif
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin/Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program Raskin/Rastra meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima manfaat program (RTS-PM), instansi/ lembaga terkait pelaksanaan program (K/ L di tingkat pusat, atau SKPD di tingkat daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM dll).

C. Metode

1. **Penyebaran informasi**, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Raskin/Rastra secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program Raskin/Rastra.
2. **Persuasi**, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Raskin/Rastra.
3. **Advokasi**, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program Raskin/Rastra. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Raskin/Rastra dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Raskin/Rastra.

D. Materi/Pesan

Materi/pesan yang dapat disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Program Raskin/Rastra.
- b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin/Rastra.
- c. Pagu Raskin/Rastra dan Kepesertaan Program Raskin/Rastra.
- d. Aspek kelembagaan Program Raskin/Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra di berbagai tingkatan (pusat dan daerah).
- e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin/Rastra.
- f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin/Rastra, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin/Rastra.
- g. Indikator kinerja Program Raskin/Rastra.
- h. Mekanisme pengaduan Program Raskin/Rastra.
- i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra.

E. Saluran /Media

No.	Saluran/ Media Komunikasi	Sasaran	Pesan
1	Komunikasi tatap muka/kelompok (ceramah, diskusi di balai desa, ceramah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya).	RTS-PM dan masyarakat umum	• Tujuan, manfaat, dan sasaran penerima manfaat. • Pagu dan kepesertaan. • Mekanisme pembagian. • Mekanisme pengaduan.
2	Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya	Tikor Raskin/Rastra tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya	• Tujuan, manfaat dan sasaran • Pagu dan Kepesertaan • Aspek kelembagaan, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra, baik pusat maupun daerah • Aspek perencanaan dan penganggaran • Mekanisme pelaksanaan, termasuk di dalamnya mekanisme

			• Indikator kinerja • Mekanisme pengaduan • Advokasi atau Ajakan untuk mendukung pelaksanaan
3	Materi cetak (leaflet, buklet, flyer/brosur, buku pedoman umum/juklak/juknis, advertorial/iklan di majalah, tabloid, koran)	RTS-PM dan masyarakat umum; Tikor Raskin/Rastra tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya; dan Pelaksana lapangan	Pesan yang berbeda untuk masing masing kelompok sasaran.
4	Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong, atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing-masing)	RTS-PM dan masyarakat umum;	• Tujuan, manfaat, dan sasaran penerima manfaat • Pagu dan kepesertaan • Mekanisme pembagian • Mekanisme pengaduan
5	Media penyiaran, berupa iklan layanan masyarakat, <i>running text</i> atau <i>talkshow/dialog</i> (televisi, radio nasional maupun radio komunitas) dan pengarahannya media (<i>media briefing</i>)	RTS-PM dan masyarakat umum;	• Tujuan, manfaat, dan sasaran penerima manfaat • Pagu dan kepesertaan • Mekanisme pembagian • Saluran pengaduan
6	Media luar ruang (spanduk, baliho, poster, dll)	RTS-PM dan masyarakat umum;	• Tujuan, manfaat, dan sasaran penerima manfaat • Pagu dan kepesertaan • Saluran pengaduan
7	Media baru (media internet, situs web K/L dan pemda, media sosial (facebook, twitter, dll)	a. Masyarakat umum; b. Tikor Raskin/Rastra tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya; dan c. Pelaksana lapangan	• Pesan yang berbeda untuk masing masing kelompok sasaran.

Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap

Program Raskin/Rastra. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Raskin/Rastra dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA

Kegiatan pemantauan program, termasuk Program Raskin/Rastra idealnya dilakukan secara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil pemantauan dapat dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan pengendalian pelaksanaan Program Raskin/Rastra dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan program di berbagai tingkat (mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat).

Instrumen/formulir pemantauan yang tersedia pada Pedum Raskin/Rastra 2016 adalah untuk pemantauan Raskin/Rastra ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pelaksana distribusi (desa/kelurahan), RTS-PM, dan Perum BULOG (Sub-Divre). Dengan demikian, pengelola Program Raskin/Rastra (Tim Koordinasi Raskin/Rastra) pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sasaran pemantauan yang akan dipantau. Narasumber sebagai sumber informasi dalam pemantauan Program Raskin/Rastra meliputi pengelola program (Tikor Raskin/Rastra Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan), pelaksana distribusi di tingkat desa/kelurahan, penerima manfaat program (RTS-PM), dan Perum BULOG. Pelaporan hasil pemantauan menjadi bagian dari pelaporan Tim Koordinasi Raskin/Rastra yang diatur Pedum Raskin/Rastra 2016 pada Bab “Pengendalian” dan sub-bab “Pelaporan”.

Tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Raskin/Rastra adalah untuk memotret dan melihat aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman umum Raskin/Rastra (misal: penyusunan Juklak/Juknis, sosialisasi, pengalokasian APBD, pelaksanaan pemantauan, penanganan pengaduan, dll). Sedangkan tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Raskin/Rastra pada tingkatan Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra dan RTS-PM adalah untuk memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra dengan ketentuan Program Raskin/Rastra terkait sasaran Penerima Manfaat Program Raskin/Rastra, jumlah beras Raskin/Rastra yang ditebus oleh RTS-PM, Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) yang dibayarkan oleh RTS-PM, waktu penyaluran Raskin/Rastra, kualitas beras yang diterima RTS-PM dan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Raskin/Rastra.

Mengacu kepada fokus pemantauan di atas, aspek-aspek pemantauan program Raskin/Rastra sesuai dengan yang tertuang di dalam masing-masing instrument/formulir pemantauan Program adalah seperti diuraikan di bawah ini:

A. Pemantauan Tingkat RTS-PM, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Frekuensi/waktu penyaluran beras Raskin/Rastra ke RTS-PM
- b. Alasan/penyebab apabila RTS-PM tidak menebus Raskin/Rastra
- c. HTR Raskin/Rastra oleh RTS-PM
- d. Jumlah (Kg) beras Raskin/Rastra yang ditebus oleh RTS-PM
- e. Lokasi Titik Bagi (TB) atau tempat pengambilan beras Raskin/Rastra oleh RTS-PM
- f. Penggunaan tanda kepesertaan Program Raskin/Rastra pada saat pengambilan beras Raskin/Rastra.

B. Pemantauan Tingkat Pelaksana Distribusi (Desa/Kelurahan), dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Jumlah RTS-PM di desa/kelurahan lokasi pemantauan
- b. Proporsi RTS-PM terhadap seluruh populasi rumah tangga di desa/kelurahan
- c. Proporsi RTS-PM yang menebus Raskin/Rastra terhadap jumlah total RTS-PM Program Raskin/Rastra di desa/kelurahan
- d. Frekuensi/waktu penyaluran beras Raskin/Rastra ke RTS-PM
- e. Jumlah (Kg) beras Raskin/Rastra yang disalurkan ke setiap RTS-PM
- f. Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) oleh RTS-PM
- g. Biaya operasional penyaluran Program Raskin/Rastra (di luar HTR Raskin/Rastra) di desa/kelurahan
- h. Penerimaan DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dari kecamatan atau kab/kota
- i. Perubahan RTS-PM di desa/kelurahan dan mekanisme perubahannya
- j. Harga beras di pasaran setempat yang kualitasnya setara dengan beras Raskin/Rastra
- k. Penolakan atas beras Raskin/Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG dan alasannya
- l. Bentuk kemasan beras Raskin/Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG (15 atau 50 Kg)
- m. Kemungkinan pengemasan kembali (*rebagging*) beras Raskin/Rastra oleh desa/kelurahan dan sumber pembiayaannya

C. Pemantauan Tingkat Kecamatan, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Penerimaan penetapan pagu dari kab/kota
- b. Penerimaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dari kab/kota
- c. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar desa/kelurahan di kecamatan lokasi pemantauan
- d. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra di kecamatan
- e. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kecamatan
- f. Penerimaan Juknis dari kab/kota dan pelaksanaan sosialisasi Juknis di kecamatan
- g. Penerimaan dokumen perubahan RTS-PM (FRP) dari desa/kelurahan dan pelaporannya ke kab/kota
- h. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan
- i. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan
- j. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra kabupaten/kota

D. Pemantauan Tingkat Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra di kab/kota
- b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarnya) di luar pagu Raskin/Rastra kab/kota yang ditetapkan oleh Gubernur
- c. Penerimaan penetapan pagu kab/kota dari Gubernur

- d. Penerimaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dari provinsi
- e. Pelaksanaan penetapan pagu kecamatan dan desa/kelurahan oleh Bupati/Walikota
- f. Penerbitan SPA oleh Bupati/Walikota
- g. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra
- h. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kab/kota
- i. Pelaksanaan penyusunan Juknis Program Raskin/Rastra
- j. Pelaksanaan sosialisasi Juknis Program Raskin/Rastra
- k. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota
- l. Penerimaan dokumen perubahan RTS-PM (FRP) dari desa/kelurahan atau kecamatan
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota
- n. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi

E. Pemantauan Tingkat Provinsi, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra di provinsi
- b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarnya) di luar pagu Raskin/Rastra provinsi yang ditetapkan oleh Menko PMK
- c. Penerimaan penetapan pagu provinsi dari Menko PMK
- d. Penerimaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat
- e. Pelaksanaan penetapan pagu kab/kota oleh Gubernur
- f. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra
- g. Pelaksanaan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin/Rastra
- h. Pelaksanaan sosialisasi Juklak Program Raskin/Rastra
- i. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi
- j. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi
- k. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat

F. Pemantauan ke Sub-Divisi Perum BULOG, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Penerimaan SPA dari Bupati/Walikota
- b. Waktu dan frekuensi penyaluran beras Raskin/Rastra
- c. Alasan jika tidak menyalurkan beras Raskin/Rastra setiap bulan
- d. Sistem pembayaran beras Raskin/Rastra
- e. Lokasi Titik Distribusi (TD)
- f. Kemungkinan adanya permintaan Pemda untuk mengubah TD
- g. Kemungkinan dan alasan terjadinya penolakan atas beras Raskin/Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG
- h. Mekanisme penggantian beras Raskin/Rastra apabila terjadi penolakan dari Pelaksana

- i. Pelaksanaan peran pengawasan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota khususnya terhadap kualitas beras Raskin/Rastra yang disalurkan Perum BULOG

Pengecekan Kelengkapan Dokumen pada Saat Pelaksanaan Pemantauan Program Raskin/Rastra:

Daftar dokumen yang ditunjukkan/diterima dari narasumber (*Lingkari 1. Ya, atau 2. Tidak*):

No	Dokumen	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Keterangan
1.	Dokumen Pedum Raskin/Rastra 2016 dan Lembar Informasi & Sosialisasi Program Raskin/Rastra 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
2.	Dokumen Juklak Provinsi 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
3.	Dokumen Juknis Kab/Kota 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
4.	Dokumen Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Raskin/Rastra 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
5.	Dokumen SPA 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
6.	Dokumen berisi informasi mengenai lokasi TD dan jadwal penyaluran Raskin/Rastra yang telah disepakati Pemda dengan Perum BULOG	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
7.	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
8.	Dokumen FRP hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
9.	Dokumen hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
10.	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat provinsi yang diterima dari pusat				1.Ya 2.Tidak	
11.	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat kabupaten/kota 2016			1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
12.	Dokumen laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra		1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA – RUMAH TANGGA (RTS-PM)

PROVINSI			TANGKAL PEMANTAUAN			NAMA PEMANTAU			
KABUPATEN			NAMA NARASUMBER			JABATAN PEMANTAU			
KECAMATAN			ALAMAT NARASUMBER			TELEPON/HP PEMANTAU			
DESAKEL			TELEPON NARASUMBER						

Pembelian/pembiaran Raskin/Rastra 3 bulan terakhir (saat pemantauan dilakukan)									
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	
Bulan	Apakah di desa ini ada penyuluran Raskin/Rastra pada [...]?	Apakah Rumah Tangga (RT) Ibu/Bpk menerima Raskin/Rastra pada [...]?	Jika tidak, mengapa RT Ibu/Bpk tidak menerima/menebus? (Kode1)	Jika Ya, Berapa jumlah Raskin/Rastra yang RT Ibu/Bpk tebus pada [...]?	Berapa jumlah yang RT Ibu/Bpk bayarkan untuk Raskin/Rastra yang ditebus/dibeli pada [...]?	Pada bulan [...], untuk berapa bulan Raskin/Rastra yang disalurkan?	Dimana RT Ibu/Bk menebus/membeli Raskin/Rastra pada [...] (Kode2)	Apakah RT Ibu/Bpk perlu menunjukkan Kartu Raskin/Rastra untuk menebus/membeli Raskin/Rastra?	
1. ...	1. Ya 2. Tidak	1. Ya → B05 2. Tidak	↓ Bulan Berkutnya 1. ... 2. ...	1. ... 2. ... 1. ... 2. ... 1. ... 2. ...	1. Rp. ... 2. GRATIS	↓ Bulan 1. ... 2. ...	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang	
2. ...	1. Ya 2. Tidak	1. Ya → B05 2. Tidak	↓ Bulan Berkutnya 1. ... 2. ...	1. ... 2. ... 1. ... 2. ... 1. ... 2. ...	1. Rp. ... 2. GRATIS	↓ Bulan 1. ... 2. ...	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang	
3. ...	1. Ya 2. Tidak	1. Ya → B05 2. Tidak	↓ Bulan Berkutnya 1. ... 2. ...	1. ... 2. ... 1. ... 2. ... 1. ... 2. ...	1. Rp. ... 2. GRATIS	↓ Bulan 1. ... 2. ...	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang	

Kode 1	07. Tidak punya uang 08. Tidak punya modal untuk membeli Raskin/Rastra 09. Tidak punya waktu untuk menebus Raskin/Rastra 04. Tidak mampu menjangkau tempat pembelian Raskin/Rastra 05. Merasa ada yang menghalangi pembelian Raskin/Rastra 06. Pembelian ditolak/tidak bisa Raskin/Rastra
Kode 2	01. Aspek keselamatan 02. Aspek RT/Rastri 03. Kelompok masyarakat 04. Koperasi 05. Lembaga Perkedian Desa
	07. Tidak diperbolehkan oleh pelaksana distribusi 08. Bulan gratis Ibu/Bapak 09. Tidak ada kuota untuk RT/Rastri 10. Lainnya _____ 11. TIDAK TAHU

	06. Tokowang 10. Lainnya, sebutkan _____ 11. TIDAK TAHU
--	---

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA – TINGKAT DESA-KELURAHAN/DUSUN/RT-RW

REKAPITULASI PENYALURAN RASKIN/RASTRA

Prosedur: Cetak kuesioner tabel sebanyak jumlah yang dibutuhkan, lingkari angka untuk jawaban yang sesuai.

PROVINSI			NAMA NARASUMBER	#
KABUPATEN			JABATAN NARASUMBER	#
KECAMATAN			TELEPONHP NARASUMBER	#
DESA/KELURAHAN			NAMA PEMANTAU	#
TANGGAL PEMANTAUAN			JABATAN PEMANTAU	#
LEVEL PEMANTAUAN	1. DESA/KELURAHAN 2. DUSUN/RT-RW		TELEPONHP PEMANTAU	#

DK1	DK2	DK3	DK4	DK5	DK6	DK7	DK8	DK9	DK10	DK11	DK12	
Nama Desa/Dusun/ RW/RT	Jumlah Rumah Tangga di wilayah ini	Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin/Rast ra di Desa/Kel	Kepan distribusi Raskin/Rast ra (Bln/Tn)	Distribusi 3 bulan terakhir	Apakah ada Rumah yang mendapat pembagian Raskin/Rastra Pada bulan [..]	Untuk berapa bulan penyaluran? (Bln)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat membeli Raskin/Rastra	Apakah Rumah Tangga penerima Raskin/Rastra mendapat membeli Raskin/Rastra	Apakah Rumah Tangga yang menerima Raskin/Rastra mendapat membeli Raskin/Rastra ?	Jumlah Rumah Tangga yang diterima tiap Rumah Tangga (Kg)	Harga Raskin/Rastra per Kg (Rp)	Apakah desial melayar Raskin/Rastra operasionalnya dari TD ke TB?
				...	1. Ya 2. Tidak ↓			1. Ya 2. Tidak	1. Rp 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak		
				...	1. Ya 2. Tidak ↓			1. Ya 2. Tidak	1. Rp 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak		
				...	1. Ya 2. Tidak ↓			1. Ya 2. Tidak		1. Rp 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak	

PROGRAM RASKIN/RASTRA (Lanjutan Formulir Pemantauan Program Raskin/Rastra Tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RT-RW)

DK13	Apakah ada perubahan penerima Raskin/Rastra dari data Daftar Penerima Matriasi (DPM) Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat?	1. Ya 2. Tidak → DK16
DK14	Jika Ya, apa hasil perubahan tersebut?	1. Raskin/Rastra dibagi rata 2. Selain kepada RTS-PM di dalam DPM dari Pusat, Raskin/Rastra dibagikan juga kepada Rumah Tangga (RT) yang dianggap kurang mampu di wilayahnya 3. Raskin/Rastra hanya diberikan kepada RT penerima dan RT pengganti sesuai pagu Raskin/Rastra 4. Lainnya, sebutkan _____
DK15	Jika Ya, bagaimana proses perubahan penerima Raskin/Rastra tersebut?	1. Melalui Mudes (Muskel) 2. Melalui Musyawarah di tingkat Dusun/Lingkungan/RW/RT 3. Penetapan Langsung oleh Kepala Desa/Lurah 4. Penetapan langsung oleh Kepala Dusun/Lingkungan/Ketua RW/Ketua RT 5. Lainnya, sebutkan _____
DK16	Berapa harga beras yang setara dengan kualitas Raskin/Rastra di pasaran (pada penyaluran Raskin/Rastra terakhir)?	1. Ya, Rp _____ Per Kg 2. Ya, Rp _____ Per Liter 3. TIDAK TAHU
DK17	Apakah pernah menolak/ mengembalikan Raskin/Rastra dari BULOG?	1. Ya 2. Tidak → DK19 3. Lainnya, sebutkan _____
DK18	Jika ya, apa alasannya? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Kualitas Raskin/Rastra tidak bagus b. Jumlah Raskin/Rastra kurang c. Lainnya, sebutkan _____
DK19	Kemasan Raskin/Rastra yang diterima dari BULOG?	1. Kemasan 15 Kg → SELESAI 2. Kemasan selain 15 Kg
DK20	Jika Kemasan Raskin/Rastra yang diterima dari BULOG bukan kemasan 15 Kg, apakah ada <i>rebagging</i> (pengemasan ulang ke kemasan 15 kg)?	1. Ya 2. Tidak
DK21	Jika ada <i>rebagging</i> , dimana sumber pembiayaannya?	1. APBD Kab/Kota 2. Anggaran Desa/Kelurahan 3. Rumah Tangga 4. Lainnya, sebutkan _____

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA – TINGKAT KECAMATAN

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN		NAMA PEMANTAU	
KECAMATAN		JABATAN PEMANTAU	
NAMA NARASUMBER		TELEPON/HP PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER		TELEPON/HP NARASUMBER	

RC1	Apakah sudah menerima penetapan pagu Raskin/Rastra 2016 dari Kab/Kota?	1. Sudah, Bulan ____ / Tahun ____ 2. Belum, sebutkan alasannya_____ → RC3
RC2	Apakah sudah menerima data RTS-PM Raskin/Rastra 2016 dari Kab/Kota?	1. Sudah, Bulan ____ / Tahun ____ 2. Belum ,sebutkan alasannya_____
RC3	Apakah ada relokasi pagu Raskin/Rastra antar desa/kelurahan di kecamatan ini?	1. Ya 2. Tidak
RC4	Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan telah mensosialisasikan program Raskin/Rastra 2016?	1. Sudah, Bulan ____ / Tahun ____ 2. Belum ,sebutkan alasannya_____ → RC6
RC5	Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut diberikan? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a.Lurah/Kepala Desa b.LSM c.RTS-PM d.TKSK e.Lainnya, sebutkan:_____
RC6	Apakah ada tunggakan pembayaran HTR?	1. Ada 2. Tidak ada→ RC8
RC7	Jika Ya, apakah Kecamatan ikut menalangi?	1. Ya 2. Tidak
RC8	Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan sudah menerima Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra 2016?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya__ → RC10
RC9	Jika Ya, Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan sudah melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra 2016 ke desa-desa/kelurahan yang ada di wilayah ini?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya_____
RC10	Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ?	1. Ya 2. Tidak , sebutkan alasannya_____ → RC14
RC11	Jika Ya, periode pemantauan?	1.Beberapa bulan sekali, ____ bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan _____
RC12	Jika Ya, Pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a.Pemantauan di Tingkat Desa/setingkat desa b.Pemantauan di Tingkat Rumah Tangga c.Lainnya, sebutkan _____

RC13	Jika Ya, Apa hal apa saja yang menjadi pemantauan Tikor Raskin/Rastra Kecamatan ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TD b. Harga Raskin/Rastra di tingkat TD c. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) d. Harga Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) e. Kualitas Raskin/Rastra f. Ketepatan Sasaran penerima Raskin/Rastra di RTS g. Ketepatan waktu penyaluran Raskin/Rastra h. Pemantauan ke Gudang Bulog i. Lainnya, sebutkan _____
RC14	Apakah ada dan menerima FRP hasil Mudes/Muskel RTS-PM Raskin/Rastra 2016?	1. Ada 2. Tidak ada → RC17
RC15	Jika ada, dari berapa desa/kelurahan?	1. Desa 2.. TIDAK TAHU
RC16	Apakah sudah mengirimkan FRP hasil Mudes/Muskel RTS-PM Raskin/Rastra 2016 ke Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota?	1. Sudah, Bulan / Tahun 2. Belum, sebutkan alasannya _____
RC17	Apakah ada laporan kegiatan pemantauan yang dilakukan Tikor Raskin/Rastra Kecamatan?	1. Ada 2. Tidak ada
RC18	Apakah ada pengaduan mengenai Raskin/Rastra dari masyarakat?	1. Ada 2. Tidak ada → RC21
RC19	Apa saja pengaduan tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Raskin/Rastra b. Kualitas Raskin/Rastra c. Harga Raskin/Rastra d. Waktu penyaluran Raskin/Rastra e. Sasaran/penerima Raskin/Rastra f. Lainnya, sebutkan _____
RC20	Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?	
RC21	Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ke Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota?	Bulan / Tahun

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA – TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN/KOTA		NAMA PEMANTAU	
NAMA NARASUMBER		JABATAN PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER		TELEPON/HP PEMANTAU	
HP NARASUMBER			

RK1	Apakah ada alokasi APBD untuk Raskin/Rastra 2016 di kab/kota ini?	1. Ya 2. Tidak → RK5
RK2	Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut?	Rp. _____ . _____ . _____ . _____ . _____
RK3	Untuk apa saja alokasi tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM diluar PAGU yang ditetapkan b. Biaya operasional Raskin/Rastra c. Biaya pembuatan Kartu Raskin/Rastra d. Biaya angkut Raskin/Rastra dari TD ke TB e. Subsidi harga tebus Raskin/Rastra f. Dana talangan Raskin/Rastra g. Biaya pemantauan Raskin/Rastra. h. Lainnya, sebutkan _____
RK4	Jika ada tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM diluar PAGU yang ditetapkan pemerintah pusat, berapa banyak penambahan PAGU Raskin/Rastra tersebut?	1. _____ Rumah Tangga 2. TIDAK TAHU 3. Tidak ada tambahan alokasi Raskin/Rastra
RK5	Apakah sudah menerima penetapan pagu Raskin/Rastra 2016 dari Provinsi?	1. Sudah, Bulan _____ / Tahun _____ 2. Belum, sebutkan alasannya _____
RK6	Apakah sudah menerima data RTS-PM Raskin/Rastra 2016 dari Provinsi?	1. Sudah, Bulan _____ / Tahun _____ 2. Belum 3. TIDAK TAHU
RK7	Apakah pagu Raskin/Rastra 2016 sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab/Kota ini?	1. Sudah, Bulan _____ / Tahun _____ 2. Belum → RK9
RK8	Apakah sudah dikeluarkan SPA (Surat Permintaan Alokasi) untuk tahun 2016?	1. Sudah, Bulan _____ / Tahun _____ 2. Belum
RK9	Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota telah mensosialisasikan program Raskin/Rastra 2016?	1. Sudah, Bulan _____ / Tahun _____ 2. Belum → RK11
RK10	Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut diberikan? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	A. Tikor Raskin/Rastra Kecamatan _____ B. Lurah/Kepala Desa _____ E. Lainnya, sebutkan _____
RK11	Apakah ada tunggakan pembayaran HTR?	1. Ada, sebutkan alasannya _____ 2. Tidak ada → RK13
RK12	Jika Ya, apakah Pemda ikut menalangi?	1. Ya 2. Tidak
RK13	Apakah Pitor Raskin/Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Raskin/Rastra 2016 untuk Kabupaten/Kota ini?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya _____ → RK15

RK14	Jika Ya, Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Raskin/Rastra 2016?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya _____
RP15	Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ?	1. Ya 2. belum , sebutkan alasannya__ → RP19
RP16	Jika Ya, periode pemantauan?	1. Beberapa bulan sekali, bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan _____
RP17	Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemantauan di Tingkat Kecamatan b. Pemantauan di Tingkat Desa/settingkat desa c. Pemantauan di Tingkat Rumah Tangga d. Lainnya, sebutkan _____
RK18	Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Raskin/Rastra Kecamatan (perencanaan penyaluran, sosialisasi, pemantauan, pelaporan, dsb) b. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TD c. Harga Raskin/Rastra di tingkat TD d. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) e. Harga Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) f. Kualitas Raskin/Rastra g. Ketepatan sasaran penerima Raskin/Rastra di RTS h. Ketepatan waktu penyaluran Raskin/Rastra i. Pemantauan ke Gudang Bulog j. Lainnya, sebutkan _____
RK19	Apakah ada laporan kegiatan pemantauan yang dilakukan Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota?	1. Ada 2. Tidak ada
RK20	Apakah Pemda Kab/Kota menerbitkan Kartu Raskin/Rastra 2016?	1. Ya 2. Tidak
RK21	Apakah ada dan telah menerima FRP hasil Mudes/Muskel RTS-PM Raskin/Rastra 2016?	1. Ada 2. Tidak ada → RK23
RK22	Jika Ya, dari berapa desa/kelurahan?	1. Desa 2. TIDAK TAHU
RK23	Apakah ada unit pengaduan seperti yang diatur dalam Pedum Raskin/Rastra 2016?	1. Ada 2. Tidak ada
RK24	Apakah ada pengaduan mengenai Raskin/Rastra dari masyarakat?	1. Ada 2. Tidak ada → RK27
RK25	Apa saja pengaduan tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Raskin/Rastra b. Kualitas Raskin/Rastra c. Harga Raskin/Rastra d. Waktu penyaluran Raskin/Rastra e. Sasaran/ penerima Raskin/Rastra f. Lainnya, sebutkan _____
RK26	Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?	
RK27	Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ke Tikor Raskin/Rastra Provinsi?	Bulan / Tahun

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA – TINGKAT PROVINSI

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
NAMA NARASUMBER		NAMA PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER		JABATAN PEMANTAU	
HP NARASUMBER		TELEPON/HP PEMANTAU	

RP1	Apakah ada alokasi APBD untuk Raskin/Rastra 2016 di provinsi ini?	1. Ya 2. Tidak → RP5
RP2	Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut?	Rp. <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> . <u> </u>
RP3	Untuk apa saja alokasi tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan b. Biaya operasional Raskin/Rastra c. Biaya Pembuatan Kartu Raskin/Rastra d. Biaya angkut Raskin/Rastra dari TD ke TB e. Subsidi harga tebus Raskin/Rastra f. Dana talangan Raskin/Rastra g. Biaya Pemantauan Raskin/Rastra h. Lainnya, sebutkan _____
RP4	Jika ada tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan pemerintah pusat, berapa banyak penambahan pagu Raskin/Rastra tersebut?	4. <u> </u> . <u> </u> Rumah Tangga 5. TIDAK TAHU 6. Tidak ada tambahan Alokasi Raskin/Rastra
RP5	Apakah Provinsi sudah menerima penetapan pagu Raskin/Rastra 2016 dari Pusat?	1. Sudah, Bulan <u> </u> / Tahun <u> </u> 2. Belum
RP6	Apakah sudah menerima data RTS-PM Raskin/Rastra 2016 dari Pusat?	1. Sudah, Bulan <u> </u> / Tahun <u> </u> 2. Belum
RP7	Apakah pagu Raskin/Rastra 2016 sudah ditetapkan oleh Gubernur untuk kab/kota di provinsi ini?	1. Sudah, Bulan <u> </u> / Tahun <u> </u> 2. Belum
RP8	Apakah Tikor Raskin/Rastra Provinsi telah mensosialisasikan program Raskin/Rastra 2016?	1. Sudah, Bulan <u> </u> / Tahun <u> </u> 2. Belum → RP10
RP9	Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut diberikan? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	C. Tikor Raskin/Rastra Raskin Kab/Kota D. Tikor Raskin/Rastra Kecamatan E. Lurah/Kepala Desa F. LSM G. RTS-PM F. Lainnya, sebutkan _____
RP10	Apakah Tikor Raskin/Rastra Provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Raskin/Rastra 2016 untuk provinsi ini?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya __ → RP12
RP11	Jika Ya, Apakah Tikor Raskin/Rastra Provinsi sudah mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Raskin/Rastra 2016 ke kab/kota yang ada di wilayah ini?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya _____

RP12	Apakah Tikor Raskin/Rastra Provinsi melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya_____ → RP16
RP13	Jika Ya, periode pemantauan?	4. _____ Beberapa bulan sekali, □ bulan sekali 5. Setahun sekali 6. Lainnya, sebutkan _____
RP14	Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemantauan di tingkat Kab/Kota b. Pemantauan di Tingkat Kecamatan c. Pemantauan di Tingkat Desa/ pemerintah setingkat desa d. Pemantauan di Tingkat Rumah Tangga e. Lainnya, sebutkan _____
RP15	Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Raskin/Rastra Provinsi ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota (penyusunan juknis, penyediaan APBD untuk Raskin/Rastra, sosialisasi, pemantauan, penanganan pengaduan, pelaporan, dsb) b. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Raskin/Rastra Kecamatan c. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TD d. Harga Raskin/Rastra di tingkat TD e. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) f. Harga Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) g. Kualitas Raskin/Rastra h. Ketepatan Sasaran penerima Raskin/Rastra di RTS i. Ketepatan waktu penyaluran Raskin/Rastra j. Pemantauan ke Gudang Bulog k. Lainnya, sebutkan _____
RP16	Apakah ada unit pengaduan seperti yang diatur dalam Pedum Raskin/Rastra 2016 di Provinsi ini?	1. Ada 2. Tidak ada, sebutkan alasannya_→ 20
RP17	Jika ya, apakah ada pengaduan mengenai Raskin/Rastra dari masyarakat?	1. Ada 2. Tidak ada→ RP20
RP18	Mengenai apa saja pengaduan tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	A. Jumlah Raskin/Rastra B. Kualitas Raskin/Rastra C. Harga Raskin/Rastra D. Waktu penyaluran Raskin/Rastra E. Sasaran/ penerima Raskin/Rastra F. Lainnya, sebutkan _____
RP19	Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?	
RP20	Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ke Tikor Raskin/Rastra Pusat?	Bulan □□□ / Tahun □□□□□

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA – SUB DIVRE PERUM BULOG

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN		NAMA PEMANTAU	
BULOG SUBDIVRE		JABATAN PEMANTAU	
NAMA NARASUMBER		TELEPON/HP PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER			

BL1	Kapan menerima SPA (Surat Permintaan Alokasi) dari Bupati/Walikota? (<i>mintakan salinan dokumen</i>)	A. Bulan / Tahun B. Bulan / Tahun	SPA Awal : SPA Akhir :
BL2	Kapan Penyaluran Raskin/Rastra terakhir?	Bulan / Tahun	
BL3	Apakah penyaluran Raskin/Rastra dilakukan setiap bulan?	1. Ya ➔ BL6 2. Tidak	
BL4	Jika tidak setiap bulannya, berapa bulan sekali penyaluran Raskin/Rastra dilakukan?		
BL5	Mengapa tidak setiap bulan menyalurkan Raskin/Rastra?		
BL6	Bagaimana sistem pembayaran Raskin/Rastra dilakukan?		
BL7	Di mana lokasi Titik Distribusi (TD) Raskin/Rastra untuk kota/kabupaten ini (wilayah pemantauan)? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Kecamatan b. Desa/Kelurahan c. Dusun/RT-RW/Lingkungan d. Lainnya, sebutkan _____	
BL8	Apakah ada permintaan dari Pemda untuk mengubah lokasi TD?	1. Ya 2. Tidak ➔ BL10	
BL9	Jika ya, apakah ada tambahan biaya yang diminta?	1. Ya 2. Tidak	
BL10	Apakah ada Raskin/Rastra yang ditolak/dikembalikan di TD?	1. Ya 2. Tidak ➔ BL15	
BL11	Jika ya, apakah alasan penolakan/pengembalian Raskin/Rastra tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Kualitas Raskin/Rastra buruk b. Jumlah Raskin/Rastra kurang c. Lainnya, sebutkan _____	
BL12	Jika Ya, apakah menerima kembali Raskin/Rastra yang ditolak/dikembalikan tersebut?	1. Ya, sebutkan alasannya _____ 2. Tidak, sebutkan alasannya _____	
BL13	Jika Ya, berapa lama waktu penggantian Raskin/Rastra yang ditolak/dikembalikan tersebut?	Hari	
BL14	Jika Ya, apakah ada biaya tambahan yang diminta?	1. Ya 2. Tidak	
BL15	Apakah ada peran pengawasan dari Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota (khususnya terhadap kualitas beras Raskin/Rastra)	1. Ya 2. Tidak ➔ STOP	
BL16	Jika ada, bagaimana pengawasan tersebut dilakukan?		

